

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Zona Ekonomi Eksklusif yang dimiliki sebuah negara sudah seharusnya di hormati oleh setiap negara lainnya. Aturan hukum internasional ini juga belum bisa mengakomodir secara keseluruhan apa terhadap sengketa yang terjadi baik terutama dalam hal sengketa Laut Cina Selatan dimana ketika sudah ada putusan yang dibuat oleh Permanent Court of Arbitration (PCA) pada tahun 2016 di Den Haag, tetapi tidak dilaksanakan dengan sesuai oleh Cina dan tidak dimasukkan kedalam peraturan mereka yang tertuang dalam Code of Conduct (COC) yang sudah diinisiasikan oleh ASEAN dalam rangka perdamaian. Namun, tidak ada penegakkan atau sifat memaksa yang dapat dilakukan oleh Permanent Court of Arbitration (PCA) untuk menekan Republik Rakyat Cina (RRC) sehingga disini negara-negara lainnya yang termasuk dalam Archipelagic State dan juga Coastal State tentunya tidak bisa melakukan klaim dikarenakan cina melakukannya berdasarkan asas historis yaitu berasal dari warisan terdahulu. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan hukum internasional dan aturan tersebut harus disepakati serta perlu dipertegas agar dalam menerapkan hukuman bisa dilakukan tanpa pandang bulu tanpa melihat besar kecilnya suatu negara maupun kuat atau tidaknya negara tersebut di segala aspek yang akan mempengaruhi stabilitas yang terjadi.
2. Geopolitik tentunya selalu akan berjalan berdampingan dengan penerapan hukum internasional. Hukum yang akan selalu dinamis seiring berkembangnya zaman dan aspek geopolitik akan sangat membantu bagi para pengambil kebijakan untuk membantu penyelesaian sengketa karena secara umum geopolitik merupakan

metode analisis kebijakan luar negeri yang dalam halnya bisa menjelaskan bahkan memperkirakan kebijakan-kebijakan apa yang akan terjadi kedepannya dalam politik, hukum yang didasari pada geografis. Dengan demikian para pihak akan dapat menemukan win-win solution berkaitan dengan sengketa yang terjadi dan ranah ini akan membantu hukum terus berkembang dikarenakan adanya penemuan-penemuan baru dan dirasa harus diatur dalam ruang lingkup masyarakat internasional agar legal standing semua pihak bisa berlaku sama.

## **B. Saran**

Dengan banyaknya kasus yang terjadi di ranah internasional yang terutama dalam kasus ini, yaitu Laut Cina Selatan maka diperlukan multilateral agreement disertai dengan dasar hukum pelaksanaan yang jelas dan juga kerja sama yang berkelanjutan dari setiap negara sebagai pertanggungjawaban dalam mewujudkan perdamaian dunia dan akan berdampak baik kepada semua pihak karena setiap negara pasti memiliki national interest yang berbeda-beda. Negara besar yang dikategorikan sebagai negara adidaya juga bisa menurunkan ego sektoral dalam menyelesaikan masalah karena masalah yang terjadi berdampak secara luas dan besar tidak hanya dari sudut keamanan, tetapi juga pada sudut politik bahkan perekonomian secara makro dan juga mikro. Di sisi lain pihak yang di dalam kasus ini merupakan negara juga harus bahu membahu dalam membuat peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum dan bersifat memaksa pada pelaksanaannya agar tidak terjadi kembali seperti apa yang disampaikan oleh dua pakar yaitu Prof Hikmahanto Juwana dalam ranah masyarakat internasional yaitu “Berlaku seperti hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang” harus mulai direduksi diperjelas mekanisme hukumnya dan juga Connie Rahakundini tentang Air Defense Identification Zone (ADIZ).